



P E N E T A P A N

Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR TAHAP GANDA PRABUMULIH yang berkedudukan di Jl Jend Sudirman No 20 Kel. Muara Dua Kota Prabumulih yang diwakili oleh **Jamaluddin, S.E.** selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada **Desri Aryadi, S.H. dan Restalina Sitorus, Bsc.** Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian Keuangan yang berkantor di PT. PBR TAHAP GANDA Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 **sebagai Penggugat;**

I a w a n

Andi Darlian, bertempat tinggal di Jl. Sekan RT/RW 002/002 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 31 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm;

Setelah membaca Berita Acara sidang tanggal 5 Februari 2024 perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tercapai perdamaian Tergugat telah melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh tunggakan di PT. BPR TAHAP GANDA Prabumulih, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan sesuai dengan Pasal 271 Rv serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasa Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan dan mencabut perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 4 Januari 2024 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,
TTD
NOVA PARAMITA, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- 2.....
- BAP 2 : Rp. 85.000,00
- 3.....
- PNBP : Rp. 20.000,00
- 4.....
- Panggilan : Rp. 34.000,00
5. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 6..... : Rp. 10.000,00
- Materai
- Jumlah : Rp. 189.000,00
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbm